

Pengelolaan Dana: Sisi Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa

Rizki Laili Fitriana

232014194@student.uksw.edu

Universitas Kristen Satya Wacana

Intiyas Utami

intiyas@staff.uksw.edu

Universitas Kristen Satya Wacana

Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari

esthy@staff.uksw.edu

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

This research aims to describe the accountability fund management of Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama at Kecamatan Susukan. The data of this research is collected by doing the interview continuously as primary evidence and collecting reports as secondary evidence. The resources of this research is the stakeholders of BUMDes which is the object of this research. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results showed that out of the five stage management of the fund there is a weakness of accountability in the stage of implepntation. There is a misstatement between the reports of use of resources and implementation of activities. This study contributes to local governments on the importance of accountability as part of good governance. In addition, the wider community and society also gained knowledge related to BUMDes as one of the government programs in developing the potential of village funds, and this study also contribute as additional science in the field of public sector and behavioral accounting.

Keywords: *Accountability, BUMDes, Fund Management, Good Governance*

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi desa. Pembentukan BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1). Lembaga usaha ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Bidang usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi desa yang ada, seperti usaha pengelolaan air bersih, penyewaan gedung, jasa pembayaran listrik, penjualan hasil pertanian, dan pengelolaan desa wisata. Pengelolaan usaha didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable (Agunggunanto dan Kushartono 2016).

BUMDes Bersama Utama adalah badan usaha gabungan dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Susukan. Badan usaha ini awalnya merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berdiri sejak tahun 2003. Lembaga PNPM ini kemudian dialihkan oleh pemerintah menjadi BUMDes Bersama di bawah naungan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan disahkan pada 9 Agustus 2015. BUMDes Bersama Utama bergerak dalam bidang pemberian pinjaman yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu usaha yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Program pinjaman ini dimanfaatkan untuk dua hal yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Sebagai badan usaha yang baru, BUMDes Bersama Utama berupaya untuk melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu, akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi BUMDes Bersama Utama ini agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat badan usaha ini bergerak dalam bidang pemberian pinjaman. Semakin baik kualitas akuntabilitas, maka kepercayaan para pemangku kepentingan juga akan semakin tinggi (Harjito, Wibowo dan Suhardjanto 2016). Segala bentuk kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kegiatan yang disusun oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Adapun laporan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan merupakan laporan hasil kegiatan setiap periode.

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus diikutsertakan dalam penyampaian hasil peningkatan potensi desa dan pengambilan keputusan sebagai bentuk kerjasama dan akuntabilitas dari BUMDes (Afriyanti, Sabanu dan Noor 2015). Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha. Hal ini menarik untuk diteliti sebagai aspek-aspek yang digunakan untuk menilai akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Jika akuntabilitas tidak terpenuhi maka tujuan organisasi juga tidak dapat tercapai, karena salah satu tujuan dari BUMDes adalah menjadi organisasi pelayanan publik yang akuntabel.

Sebagai peralihan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maka BUMDes Bersama Utama masih menggunakan kegiatan operasional yang tidak jauh berbeda. Jenis kegiatan yang dijalankan masih sama seperti saat menjadi PNPM, hanya beberapa peraturan mengenai struktur organisasi yang berubah. Sementara hasil laporan diperiksa oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) yang juga berperan sebagai pemeriksa lembaga PNPM. Anggota BPUPK adalah relawan yang bersedia bergabung dengan badan pengawas dan disahkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Kurangnya kemampuan khusus dalam hal pemeriksaan hasil laporan keuangan menimbulkan potensi kecurangan dan kelalaian oleh BPUPK serta anggota BUMDes. Kecurangan terjadi pada awal tahun berdirinya BUMDes Bersama Utama yaitu tahun 2015 berupa penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh karyawan.

BUMDes sebagai instansi publik harus dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk menjalankan amanah tersebut adalah dengan menjadi badan usaha yang terpercaya dengan melaksanakan tata kelola yang baik. Segala bentuk kegiatan terutama dalam pengelolaan dana harus memiliki pertanggungjawaban sebagai wujud tanggungjawab badan usaha. Kecurangan akibat penyalahgunaan aset dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akurasi laporan keuangan yang disampaikan oleh badan usaha sebagai bentuk akuntabilitas.

Organisasi pelayanan masyarakat tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan tata kelola yang baik. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

dan menjaga kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang (Harjito, Wibowo dan Suhardjanto 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes Bersama Utama Kecamatan Susukan sebagai bagian dari tata kelola yang baik untuk menjaga eksistensi dari badan usaha ini dengan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui pentingnya akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik bagi BUMDes Bersama Utama Kecamatan Susukan. Masyarakat luas juga diharapkan dapat memahami tentang BUMDes sebagai program baru Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi desa yang selama ini jarang diketahui oleh khalayak umum. Lebih lanjut, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai tata kelola yang baik dalam organisasi sebagai bentuk ketahanan dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Kajian Pustaka

2.1. Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilatarbelakangi oleh pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata. Titik pembangunan nasional yang paling kuat berada pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan nasional (Kartika, Sinarwati dan Wahyuni 2017). Dengan adanya potensi dan kekayaan alam desa yang melimpah, pemerintah berusaha menggerakkan sumber daya manusia untuk turut mengelola potensi desa tersebut dengan cara membentuk BUMDes. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui rangkaian kegiatan pemanfaatan potensi desa.

Modal pendirian BUMDes bersama dapat berasal dari penyertaan modal antar desa, penyertaan modal BUMDes atau masyarakat, dan bantuan pemerintah. Adapun organisasi pengelola desa harus terpisah dari pemerintah desa (Permendagri No. 39 Tahun 2010). BUMDes dijadikan sebagai media untuk menampung kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, serta kegiatan-kegiatan yang berdasarkan program pemerintah lainnya yang mendukung upaya peningkatan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Gunawan 2011). Adanya pemanfaatan potensi desa dengan cara memberdayakan masyarakat, BUMDes dapat mengurangi angka pengangguran di desa.

BUMDes memiliki enam prinsip di antaranya adalah kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (1) Kooperatif berarti terdapat partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes dan dapat saling bekerjasama dengan baik; (2) Partisipatif yaitu adanya keaktifan seluruh komponen BUMDes dalam meningkatkan usaha, termasuk di dalamnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) Emansipatif yaitu memperlakukan seluruh komponen secara seimbang tanpa membedakan, suku, ras, maupun agama; (4) Transparan berarti seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan BUMDes, baik dari segi kegiatan maupun finansial; (5) Akuntabel yaitu seluruh rangkaian kegiatan baik secara teknis maupun administratif dapat dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel berarti bahwa masyarakat berkontribusi untuk mengembangkan usaha dalam BUMDes yang dijalankan (Purnomo 2016).

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggungjawab suatu entitas atas kegiatan yang bersedia dia lakukan (Krautscheid 2014). Di dalam akuntabilitas terdapat beberapa dokumen yang disediakan seperti dokumen kebijakan, prosedur dan praktek, penetapan tugas, pemberian pembinaan terhadap tugas, penyediaan informasi mengenai pelanggaran privasi beserta sanksi, serta kemampuan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan (Berthold 2013). Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban komponen organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan (Nordiawan 2006). Hal yang paling penting dalam akuntabilitas adalah melaporkan segala kegiatan yang dilakukan terutama pada bidang administrasi keuangan yang ditujukan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas menjadi bagian penting bagi organisasi pelayanan publik dalam menjalankan tata kelola yang baik akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik setelah terjadinya krisis ekonomi (Kumorotomo 2005). Akuntabilitas dinilai sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kinerja seseorang atau badan kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban (Fajri, Setyowati dan Siswidiyanto 2014). Terdapat empat kategori

akuntabilitas yaitu: (1) kepatuhan terhadap tata kelola yang baik dan bertanggungjawab kepada internal maupun eksternal organisasi; (2) memastikan pelaksanaan kegiatan yang tepat untuk menerapkan tata kelola tersebut; (3) menunjukkan peraturan *compliance*; (4) memperbaiki kegagalan untuk bertindak dengan benar (Catteddu 2013).

Elemen di dalam akuntabilitas pelayanan publik mencakup: (1) adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat; (2) penjelasan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan; (3) penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka; (4) pemangku kepentingan wajib hadir dalam pertemuan (Krina 2003).


Dalam hal akuntabilitas, pengelola BUMDes bertanggungjawab melaporkan hasil pengelolaan usaha kepada Kepala Desa dan Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada Badan Pengawas melalui pertemuan antar desa (Permendagri No. 39 Tahun 2010). Akuntabilitas dalam hal finansial merupakan dimensi yang mengharuskan seluruh lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak eksternal (Mardiasmo 2002). Tiga jenis akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas keuangan yang mencakup laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban; (2) akuntabilitas manfaat yang merupakan pertanggungjawaban atas hasil pencapaian; (3) dan akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai pentingnya prosedur pelaksanaan berdasarkan asas etika, moralitas dan kepastian hukum (LAN dan BPKP 2000).

2.3. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pengelolaan dana didasarkan pada prosedur, dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran (Riyanto 2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional.

Pengelolaan dana harus berpedoman pada prinsip-prinsip: (1) Perencanaan pengelolaan dana dimusyawarahkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan; (2) seluruh rangkaian kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, teknis, maupun hukum; (3)

masyarakat dapat mengakses informasi keuangan usaha sebagai bentuk transparansi badan usaha; (4) pengelolaan dana dilaksanakan secara efisien, terarah, dan terkendali (Hanifah dan Praptoyo 2015).



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Dana

Sumber: www.keuandangesa.info

Perencanaan merupakan tahap memperkirakan atau menganggarkan pendapatan dan belanja dalam satu periode tertentu. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari anggaran yang telah dibuat periode sebelumnya. Adapun kegiatan pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas merupakan bagian dari tahap pelaksanaan. Tahap penatausahaan meliputi kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu. Pencatatan tersebut menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai pelaporan organisasi untuk pihak yang memiliki wewenang mendapatkan informasi tersebut. Pada tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, merupakan kegiatan penyampaian wujud pertanggungjawaban suatu organisasi yang dilakukan dalam pertemuan formal setiap akhir tahun (www.keuandangesa.info).

2.4. Kecurangan

Kecurangan merupakan pengambilan hak milik orang lain secara ilegal demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Teori mengenai kecurangan disebut dengan *fraud triangle* menyebutkan ada tiga elemen yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu: (1) kesempatan; (2) tekanan; dan (3) rasionalisasi (Cressey 1953). Kecurangan dapat terjadi dalam hal akuntansi, di mana terdapat asimetri informasi antara agen (pihak yang diberi amanah) dengan prinsipal (pihak yang memberi

amanah) (Lestari, Atmadja dan Adiputra 2014). Keinginan untuk berbuat curang memungkinkan suatu pihak untuk memanipulasi laporan keuangan. *Association of Certified Fraud Examiners* menyatakan kecurangan dalam hal akuntansi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) kecurangan pelaporan keuangan; (2) penyalahgunaan aktiva; dan (3) korupsi (Association of Certified Examiners 2000).

Kecurangan dalam hal akuntanasi umumnya tertuang pada penyajian laporan keuangan. Kesengajaan dalam pemanipulasian laporan keuangan menjadikan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Oleh karena itu, sulit bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai akurasi atas hasil yang disajikan. Perlu pemeriksaan secara objektif yang dilakukan oleh auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal untuk memberikan penilaian yang memadai bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah wajar (Suprajadi 2009).

3. Metoda Penelitian

3.1. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Bersama Utama Kecamatan Susukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan pengumpulan data yang kemudian diolah dan diuraikan secara menyeluruh sesuai dengan kondisi objek yang diteliti, sehingga diperoleh hasil penelitian. Penelitian ini dimulai pada pertengahan bulan September 2017 hingga Maret 2018. Narasumber dari penelitian ini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BUMDes Bersama Utama, Badan Pengawas, Badan Kerjasama Antar Desa, Kepala Kecamatan Susukan, serta perwakilan masyarakat. Informan penelitian ini ditunjuk secara *purposive*, yaitu pihak yang dinilai memahami permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes yang merupakan topik dari penelitian ini

3.2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara bertahap dan forum diskusi dengan narasumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data tersebut berupa informasi yang dapat berbentuk opini dari narasumber mengenai kondisi akuntabilitas BUMDes. Data sekunder didapat dari pengumpulan data berupa bukti-bukti transaksi, laporan keuangan, maupun dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen yang dibuat oleh pihak BUMDes yang ditujukan untuk para

pemangku kepentingan. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas di setiap tahapan pengelolaan dana BUMDes. Hasil dari penelitian ini menjabarkan mengenai penjabaran pengelolaan dana BUMDes sebagai bentuk akuntabilitas.

3.3. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktivitas analisis meliputi penyajian gambaran umum objek penelitian; melakukan wawancara mendalam kepada seluruh narasumber; membaca data secara keseluruhan; menganalisis secara detail dengan cara mengolah informasi ke dalam bagian tulisan, gambar dan tabel; terakhir, menyimpulkan hasil informasi yang telah dianalisis dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama

BUMDes Bersama Utama terletak di Jalan Nyi Ageng Serang Dusun Grabagan RT 02, RW III, Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. BUMDes Bersama Utama dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kepala Kecamatan sebagai Pembina, Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) selaku penasihat, serta perwakilan Kepala Desa sebagai Dewan Komisaris. Badan Usaha ini berdiri pada 9 Agustus 2015 dan bergerak dalam bidang pemberian pinjaman tanpa agunan untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Susukan. Pendirian BUMDes ini didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama.

Pinjaman yang dikelola oleh BUMDes Bersama Utama dikategorikan menjadi dua, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Pinjaman kelompok UEP bermanfaat untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat desa yang memiliki keterampilan dan ingin mengembangkannya dalam usaha mikro. Pinjaman tidak hanya ditujukan untuk badan organisasi, melainkan juga untuk kelompok dan tergolong ke dalam jenis pinjaman SPP yang dimanfaatkan untuk membiayai keperluan pribadi. Jenis pinjaman yang diberikan oleh BUMDes Bersama Utama telah memenuhi tujuan dari BUMDes dalam bidang ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama

Sumber: AD/ART BUMDes Bersama Utama

4.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Bersama Utama di Tahap Perencanaan

Tahap awal untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana adalah adanya perencanaan. BUMDes Bersama Utama menyusun daftar perencanaan yang dibuat setiap akhir bulan yang didiskusikan dengan pihak internal BUMDes, dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk memperoleh persetujuan. Perencanaan dibahas dalam pertemuan BKAD setiap bulan dan MAD secara tahunan. Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana operasional yang akan dilakukan pada bulan berikutnya.

“Rencananya seperti yang ada di lampiran. Setiap bulan rata-rata perencanaannya sama, nggak banyak berubah. Rencana itu dilakukan setiap akhir bulan, dilaksanakan di awal bulan berikutnya. Kalau yang di luar itu ada pencairan dana sosial. Karena pencairan dana sosial itu kan ada yang sifatnya ad-hoc. Seumpama ada bencana itu kan tidak kita rencanakan. Itu disampaikan di rapat intern, di scoop-scoop kantor saja, lembaga tok. Pihak intern BUMDes itu ada Kepala Unit, Bagian Adiminstrasi dan Umum, Bagian Keuangan, Bagian Marketing, Staf.” (Ketua BUMDes Bersama Utama tanggal 9 Januari 2018).

“Perencanaan itu ada musyawarah, melihat perjalanan tahun sebelumnya. Masing-masing sub kegiatan itu sudah ada perencanaan, karena ini berjalan satu tahun sehingga setiap anggaran akan jatuh di bulan apa itu ada. Jadi berdasarkan anggaran yang sudah disahkan di MAD.

Pencairan per bulan selalu ada. Nanti bulan April awal kita mau mencairkan dana yatim piatu dan RTM.” (Ketua BKAD – 14 Maret 2018).

“Persetujuan kegiatan BUMDes itu dari BKAD, Pak Camat sebagai Dewan Pembina, kalau ada masukan-masukan pada rapat tersebut to, Mbak. Jadi kan demokratis, monggo.” (Pembina – 14 Maret 2018).

Perencanaan yang disusun oleh pihak BUMDes tahun 2017 berupa: (1) rencana pencairan perguliran; (2) rencana verifikasi perguliran; (3) rencana rapat koordinasi kabupaten; (4) rencana penanganan masalah; (5) rencana pembinaan kelompok; dan (6) rencana rapat koordinasi dengan BKAD. Perencanaan tersebut terlampir pada lembar Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Setiap akhir tahun BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan perencanaan perolehan tahun berikutnya. Jumlah perguliran dana selama tahun 2017 sebesar Rp 8.837.000.000; dan pada tahun 2018 direncanakan meningkat sebesar 3% menjadi Rp 9.067.000.000; pendapatan tahun 2018 direncanakan mencapai Rp 1.483.893.124; beban operasional mencapai Rp 697.293.440; surplus bruto mencapai Rp 786.599.684; cadangan risiko diestimasi sebesar Rp 79.403.222; dan surplus netto mencapai Rp 786.559.684;.

Perencanaan pengelolaan dana BUMDes sesuai dengan pernyataan Hanifah dan Praptoyo (2015) bahwa perencanaan tersebut dimusyawarahkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Adanya penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam rapat internal dan eksternal juga selaras dengan tata cara pengelolaan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan BUMDes harus menganut prinsip transparansi dan akuntabel. Penyampaian perencanaan yang disusun BUMDes Bersama Utama disampaikan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh Pembina, Penasihat, pihak internal BUMDes, dan pengurus kelompok yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang memiliki kepentingan dengan BUMDes Bersama Utama.

4.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Bersama Utama di Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun bulan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 meliputi: (1) pencairan perguliran; (2) pendampingan verifikasi perguliran; (3) rapat koordinasi dengan Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi; (4) rapat koordinasi di Kabupaten; (5) pembinaan kelompok; (6) penanganan masalah; (7) rapat koordinasi dengan BKAD.

Pencairan Perguliran

Aktivitas utama yang dilakukan BUMDes setiap bulan adalah mencairkan dana perguliran yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional badan usaha. Pencairan dana ini disebut dengan pencairan perguliran yang disetujui oleh Ketua BUMDes dan diketahui oleh Kepala Desa. Tahun 2017 dana perguliran yang telah dicairkan BUMDes Bersama Utama adalah Rp 8.837.000.000; meningkat sebesar Rp 430.000.000; dari yang telah direncanakan pada awal tahun.

“Waktu perguliran kita mempersiapkan administrasi perguliran. Administrasi perguliran itu terdiri dari: satu, daftar hadir peserta yang mau menerima pinjaman. Daftar hadir ya mbak ya. Terus kedua ada surat kuasa dari pengurus kelompok ke UPK, terus ada berita acara penyerahterimaan dana itu tadi to ke kelompok, terus ada surat perjanjian kredit yang bermaterai. Surat perjanjian itu kan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Udah kayaknya itu tok. Jumlah pencairannya tiap bulan rata-rata Rp 800.000.000;.” (Bagian Marketing - 9 Januari 2018).

“Seluruhnya butuh persetujuan BKAD. Jadi termasuk pengajuan pemanfaat itu semuanya diketahui oleh BKAD. Karena setiap pencairan itu harus ada tanda tangan BKAD untuk referensi ke banknya, kemudian bendahara, kemudian direktur unit. Setiap mau mencairkan dana itu kita berjalan sesuai mandat dari MAD.” (Ketua BKAD – 14 Maret 2018).

“Kalau pengadaan inventaris itu nggak usah (ada proposal) kita hanya mengajukan dengan Dewan Komisaris dulu, nanti disetujui MAD.” (Ketua BUMDes – 14 Maret 2018).

Pencairan dana dimanfaatkan untuk dua hal yaitu, pemberian pinjaman dan kegiatan operasional. Perguliran dana untuk pemberian pinjaman dapat dicairkan apabila prosedur telah

terpenuhi dan terverifikasi. Dana dapat dicairkan setelah proposal pengajuan pinjaman disetujui oleh pihak BUMDes dan diketahui oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan, akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes Bersama Utama memiliki tahapan otorisasi pencairan perguliran dana yang mengacu pada aturan tertulis yang telah dibuat dan disepakati oleh pemangku kepentingan. Aturan teknis tersebut tercantum pada buku AD/ART BUMDes Bersama Utama yang merupakan sekumpulan peraturan sebagai pedoman BUMDes.

Pencairan dana untuk kegiatan operasional yang tidak disertai dokumen pendukung tidak selaras dengan pernyataan Purnomo (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes harus menganut prinsip akuntabel, yaitu seluruh rangkaian kegiatan baik secara teknis maupun administratif dapat dipertanggungjawabkan. Narasumber BUMDes Bersama Utama menyatakan bahwa untuk mencairkan dana operasional tidak memerlukan dokumen khusus. Dana dapat langsung dicairkan berdasarkan anggaran yang sudah dibuat di awal tahun.

Pendampingan Verifikasi Perguliran

Dana yang akan dicairkan atau digulirkan setiap bulan diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi dengan cara mencocokkan kesesuaian data pengajuan pencairan dana. Pendampingan verifikasi perguliran ini dilakukan untuk meminimalkan permasalahan perguliran yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian data atau kurangnya informasi mengenai aturan pencairan perguliran dana.

“Pendampingan verifikasi perguliran itu dari pengurus atau ketua BKAD, atau sekretaris BKAD itu tidak selalu, tapi pernah mengadakan pendampingan. Pendampingan itu dari segi pelaksanaannya itu sudah sesuai atau tidak. Itu untuk meminimalkan anu to mbak permasalahan atau penyimpangan. Atau dari Kepala Unit sendiri mendampingi, tapi rata-rata dari Kepala Unit. Ndak rutin. Di situ ada penekanan-penekanan, aturan, penjelasan yang sebenarnya, tergantung situasi. Paling tidak sosialisasi memahamkan kaitannya tahapannya, mekanismenya, aturan, sing jelas aturan. Menekankan aturan yang sebenarnya itu agar tidak disalahgunakan.” (Tim Verifikasi - 9 Januari 2018).

“Dari pihak kita pendampingannya hanya dari karyawan tok. Cuma kan kalau setiap bulan ada perguliran kan mesakke. Jadi ndak selalu. Paling beberapa bulan sekali.” (Ketua BUMDes – 14 Maret 2018).

Informasi dari narasumber menekankan pada aturan yang dibuat untuk mengatur jalannya pencairan perguliran dana agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pelaksanaan ini dibantu dengan adanya pendampingan kegiatan verifikasi. Narasumber menyatakan bahwa kegiatan pendampingan tidak dilakukan secara rutin tetapi hanya beberapa bulan sekali, sementara dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2017 terdapat biaya transport verifikasi perguliran sebesar Rp 480.000; per bulan dan tahun 2018 juga direncanakan dengan jumlah yang sama besar. Hal ini menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan narasumber dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

Teori dari *Association of Certified Examiners* (2000) menyatakan bahwa salah satu kategori kecurangan adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu terdapat manipulasi dalam komponen laporan keuangan. Biaya transport untuk verifikasi pada laporan keuangan BUMDes Bersama Utama tidak mencerminkan kegiatan yang sebenarnya. Kegiatan pendampingan verifikasi tidak dilakukan setiap bulan, tetapi terdapat biaya transport yang dialokasikan setiap bulan pada laporan keuangan.

Rapat Koordinasi dengan Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi

BUMDes Bersama Utama melakukan rapat koordinasi setiap bulan dengan Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi. Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi merupakan tim yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan disahkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Tim ini beranggotakan tiga orang. Kedua tim ini disiapkan untuk membantu BUMDes yang berperan sebagai unit pengelola keuangan. Rapat koordinasi ini dilakukan di kantor BUMDes Bersama Utama dan telah menggunakan dana sebesar Rp 6.744.600; selama tahun 2017.

“Kalau Tim Pendanaan itu ada tim nya sendiri menindaklanjuti hasil verifikasi di lapangan agar pengajuan dari masyarakat itu tepat sasaran. Dan di mana Tim Pendanaan itu menentukan besar kecilnya pinjaman. Ada tim nya sendiri dari bagian lembaga BKAD juga.

Dalam pelaksanaan tugasnya dulu, secara mekanisme aturan di perguliran, Tim Verifikasi dulu yang bergerak untuk memverifikasi di lapangan. Yo to Mbak? Dalam arti verifikasi itu kan mendata terusan mencocokkan nama sesuai dengan identitas di KTP apa tidak, terus bener ndak pengajuan di proposal itu yang diajukan Rp 5000.000; apakah bener mau mengajukan Rp 5000.000; apa ndak, itu contoh saja. Kan bisa saja ditulis sama pengurusnya Rp 5000.000; padahal setelah ada semacam anu apa, tanya jawab, namanya verifikasi Mbak. Itu kan kadang ada yang endak Bu, saya butuh Rp 3000.000; saja, lha itu kan otomatis kan kita hanya memvalidkan di lapangan. Verifikasi itu sebenarnya. Rakornya dilakukan setiap bulan, tergantung proposal yang maju yang sudah diverifikasi. Tapi di sini pelaksanaan pendanaan itu, proposal minimal lima atau pun tujuh itu sudah kita sampaikan ke Tim Pendanaan.” (Ketua BUMDes - tanggal 9 Januari 2018).

Rapat ini dilakukan setiap bulan dengan tanggal yang tidak menentu, tergantung jumlah proposal pengajuan pinjaman dari masyarakat. Rapat koordinasi ini dilakukan di kantor BUMDes Bersama Utama dan membahas mengenai kesesuaian data penerima manfaat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pencocokkan data bertujuan untuk menghindari adanya angka pinjaman fiktif yang masuk ke dalam laporan keuangan BUMDes.

BUMDes melakukan koordinasi dengan Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi. Hal ini selaras dengan pernyataan Cattedu (2013) yang menyatakan bahwa kategori akuntabilitas yaitu patuh terhadap tata kelola yang baik dan bertanggungjawab kepada internal maupun eksternal organisasi. Koordinasi ini menunjukkan bahwa BUMDes dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak eksternal sebagai bentuk keterbukaan dan tanggungjawab sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Rapat Koordinasi di Kabupaten

Kegiatan yang dilakukan BUMDes setiap bulan disampaikan ke dalam rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Semarang. Rapat ini merupakan koordinasi seluruh Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Semarang. Rapat koordinasi di Kabupaten menggunakan dana sejumlah Rp 1.950.000; per 31 Desember 2017.

“Rakor Kabupaten yang hadir Kepala Unit sama Kepala BKAD. Yang dibahas paling tidak selama ini kan sudah pasca yo Mbak yo, paling hanya menyamakan persepsi terkait dengan pandangan masyarakat, terus pelayanan terhadap masyarakat itu seperti apa, terus pengembangan usaha kelompok seperti apa, udah itu aja. Sifatnya sharing Mbak, sudah ndak membahas dana, sifatnya sharing paling, yo itu tadi, penanganan masalah. Rakor ini setiap bulan.” (Ketua BUMDes - tanggal 9 Januari 2018).

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa rapat koordinasi di tingkat kabupaten hanya menyampaikan hubungan antara BUMDes dengan masyarakat desa, terlepas dalam hal pengelolaan dana. Tanggal dan tempat rapat koordinasi tingkat kabupaten tidak menentu. Bulan Maret tahun 2018 rapat ini dilakukan tanggal lima belas dan bertempat di Rumah Makan Banyubening.

Rapat koordinasi dengan BUMDes lain di tingkat kabupaten sesuai dengan Cattedu (2013) yang menyatakan bahwa kategori akuntabilitas antara lain memastikan pelaksanaan kegiatan yang tepat untuk menerapkan tata kelola yang baik, dan memperbaiki kegagalan untuk bertindak dengan benar. Rapat yang dilaksanakan BUMDes di tingkat kabupaten membahas keadaan BUMDes di desa lain yang dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan atau pengembangan.

Pembinaan Kelompok

Kelompok yang bergabung menjadi mitra BUMDes mendapatkan pembinaan kelompok. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar kelompok memahami aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi masalah yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mengenai informasi peraturan. Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan kelompok yang melakukan pinjaman di BUMDes.

“Pembinaan kelompok, kalau dulu waktu masih PNPM kita meluangkan waktu khusus pembinaan kelompok karena dari segi pembuatan adminstrasinya, penyelesaian masalah, terus pengembangan usaha itu kan namanya kita masukkan ke pengembangan. Cuma setelah pasca ini kita ya pembinaan kelompok melalui verifikasi itu tadi, sekaligus sekalian kita bina di situ. Ngirit waktu Mbak, personile wis sithik, kelompok akeh kan. Sosialiasi biasanya di

rumah pengurus kelompok oleh karyawan. Verifikasi itu dihadiri Pengurus kelompok, pemanfaat, terus dari pihak karyawan BUMDes sendiri khususnya bagian eksekuting sekarang Mbak.” (Ketua BUMDes - tanggal 9 Januari 2018).

Pada praktiknya, pembinaan kelompok ini digabung pelaksanaannya dengan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. Bahwa tugas Tim Verifikasi sebenarnya adalah memeriksa kesesuaian data kelompok dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan kegiatan verifikasi dilakukan beberapa bulan sekali. Pembinaan kelompok masuk ke dalam kategori pelatihan kelompok perguliran yang dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2017 telah menggunakan dana sebesar Rp 16.250.000;. Meskipun dalam daftar perencanaan, kegiatan pembinaan kelompok ini ditulis sebagai suatu kegiatan yang terpisah dari kegiatan verifikasi, namun pelaksanaannya dilakukan sekaligus dengan kegiatan verifikasi dengan tujuan untuk efisiensi waktu dan tenaga.

Penanganan Masalah

Masalah yang dihadapi BUMDes adalah adanya tunggakan atas pinjaman yang diberikan oleh kelompok-kelompok desa. Masalah tunggakan atau keterlambatan pengembalian pinjaman dapat menghambat jalannya perguliran dana operasional BUMDes untuk mendanai kegiatan pinjaman maupun kegiatan yang lain. Biaya yang dikeluarkan untuk pendampingan penanganan masalah selama tahun 2017 sebesar Rp 3.977.000;. Masalah tersebut ditangani dengan melakukan komunikasi dengan kelompok peminjam seperti pernyataan narasumber dari hasil wawancara berikut:

“Paling njenengan persa dhewe, masalah ki opo to? Kalau di keuangan masalahe opo to Mbak? Tunggakan. Lha, keterlambatan angsuran. Kesulitan pengelolaan dananya endak, karena kita kan punya kerangka ya, sudah punya acuan, mekanisme, aturan. Cuma permasalahan di sini ya itu tadi di penyelesaian masalah tunggakan tok. Kalau sistem pengelolaannya sini sudah terbantu dengan ya namanya aplikasi. Semua sudah kita aplikasi. Setoran kita masukkan, itu sudah nanti kalau kita mau print kwitansinya tinggal mencet di kwitansi.” (Ketua BUMDes - 9 Januari 2018).

“Mau dikatakan pinjaman, kalau pinjaman itu kan pakai agunan. Di sini agunannya kepercayaan, tanpa agunan apapun. Formalnya ya KTP, KK, berpenduduk di Kecamatan Susukan begitu. Jadi tidak ada BPKB, apalagi sertifikat. Karena sistemnya adalah mata rantai kelompok jadi yang menjadi jaminan adalah nama kelompok.” (BKAD – 14 Maret 2018).

“Kita kan hanya memeriksa kalau sudah sesuai dengan program, sudah lancar, kalau tidak ada lha itu baru kita tanya, mengapa tidak sama dengan program. Lha mungkin ada kendala-kendala gitu. Ya karena lembaga keuangan ya kendalanya di pengembalian itu.” (Anggota BPUPK – 14 Maret 2018).

“Jadi gini mbak, di sini sudah ada aturan yang namanya SOP itu uang yang di tangan itu tidak boleh lebih dari lima juta. Nanti ketika uang itu mau dimanfaatkan, ada permohonan-permohonan atau pinjaman kita cairkan di bank. Setiap hari maksimal hanya lima juta. Yang mencairkan dari pihak BUMDesnya. Badan pengawas kan perannya hanya memeriksa dan pengawasan.” (Ketua BPUPK – 14 Maret 2018).

Selama tahun 2017 tercatat jumlah tunggakan sebesar Rp 129.100.000; dari sepuluh kelompok yang mengajukan pinjaman. Pinjaman tersebut telah direalisasikan sejak tahun 2015 dan 2016. Terdapat tunggakan yang masuk ke dalam tunggakan kas pemisahan sebesar Rp 6.450.000; oleh satu kelompok peminjam. Pinjaman itu telah direalisasikan sejak Maret 2014 dan tergolong sebagai cadangan kerugian piutang dikarenakan pengurus kelompok peminjam yang bermasalah.

Tunggakan pengembalian pinjaman disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi dalam pengurus internal masing-masing kelompok. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tunggakan antara lain pemakaian kas oleh bendahara kelompok peminjam tanpa sepengetahuan kelompok, usaha kelompok mengalami penurunan, penyalahgunaan kas, kurangnya kesadaran kelompok, dan masalah pribadi pengurus kelompok. Sampai akhir tahun 2017 terdapat sepuluh kelompok yang belum dapat melunasi pinjamannya dengan tepat waktu meski sudah dilakukan penanganan berupa tanya jawab ke kelompok peminjam untuk mencari akar permasalahan. Tunggakan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan BUMDes dalam hal penanganan masalah.

Rapat Koordinasi BKAD

Rapat dengan BKAD dilakukan secara rutin setiap bulan dan bertempat di Kantor BUMDes Bersama Utama untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan setiap bulannya. Kegiatan ini dibiayai oleh pihak BUMDes sebagai biaya rapat koordinasi dengan BKAD yang selama tahun 2017 tercatat sejumlah Rp 12.804.450,;

“Rapat dengan BKAD dihadiri oleh semua lembaga baik BPUPK, terus dari Tim Pendanaan, terus dari unit pengelola perguliran itu tadi setiap tiga bulan sekali. Tapi kalau yang rutin itu sebulan sekali, Kepala Unit dengan Kepala BKAD. Melaporkan hasil kerja dalam satu bulan.”
(Ketua BUMDes - tanggal 9 Januari 2018).

“Jadi kita ada anggaran untuk rakor, itu dilakukan minimal satu bulan sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan sewaktu-waktu manakala ada masukan dari badan pemeriksa bahwa kegiatan yang dilakukan di unit ini kurang sehat, tanda kutip. Itu kita segera mengadakan rapat evaluasi dan rapat koordinasi. Laporan keuangan setiap bulan masing-masing desa diberi contohnya seperti ini (surat). Jadi ditujukan ke Kepala Desa. Jadi setiap bulan pemanfaat di desa masing-masing, Komisaris, maupun Kepala Desa diberi surat seperti ini. Sehingga di wilayah masing-masing bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.” (BKAD – 14 Maret 2018).

“BKAD membahas kalau ada temuan-temuan bulanan rutin disamping juga mengawal kalau ada program-program yang di awal tahun sudah diprogramkan ya ini sejauh mana perjalanan sudah sekian persen itu dipantau melalui pertemuan.” (BPUPK – 14 Maret 2018).

Rapat ini merupakan rapat koordinasi oleh lembaga di bawah BKAD yang dihadiri oleh pihak BUMDes, BKAD, BPUPK, dan Camat Susukan melalui surat undangan. Laporan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi ini adalah Laporan BPUPK, Laporan UPK, dan rencana bulan berikutnya. Bulan Maret 2018 rapat koordinasi dengan BKAD telah dilakukan pada hari Kamis tanggal delapan membahas mengenai tunggakan pinjaman dan rencana penyaluran bantuan RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk warga Kecamatan Susukan.

Rapat dengan para pemangku kepentingan selaras dengan pernyataan Nordiawan (2006) bahwa sebagai bagian dari tata kelola yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban komponen organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. Rapat koordinasi dengan BKAD bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BUMDes selama satu bulan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan finansial atas penggunaan sumber daya setiap bulan.

Pendapatan BUMDes

BUMDes Bersama Utama yang merupakan prgoram peralihan pemerintah dari PNPM sudah tidak menerima suntikan dana dari pemerintah sejak tahun 2015. Kekayaan peninggalan PNPM tersebut kemudian digunakan BUMDes sebagai modal untuk membiayai seluruh kegiatan BUMDes hingga saat ini, termasuk di dalamnya perguliran dana pemberian pinjaman. Adapun total aset yang tercatat dalam neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.915.918.559;. Sumber pemasukan yang dihasilkan oleh BUMDes berupa pendapatan pengembalian pinjaman, bunga bank, dan pendapatan operasional lain-lain.

“Laba itu biasanya digunakan untuk satu, penambahan modal, terus dana sosial. Kalau penambahan modal itu maksimal 45%, terus dana sosial itu maksimal 15%, reward untuk lembaga 5%, terusan untuk pengembangan lembaga atau kalau mau buka unit usaha lagi itu tidak diambilkan modal tapi diambilkan dari itu tadi. Atau untuk biaya operasional lembaga Mbak, kan lemabaga ini harus dibiayai juga itu 35%. Itu total 100%.” (Ketua BUMDes - 9 Januari 2018).

Pendapatan pengembalian pinjaman kemudian digunakan untuk mendanai pinjaman yang lain. Sementara laba seluruhnya dimanfaatkan untuk penambahan modal, dana sosial, *reward* lembaga, dan pendanaan kegiatan operasional BUMDes. Laba yang tercatat per 31 Desember 2017 sebesar Rp 827.521.999; dari total pendapatan Rp 1.444.405.021; dikurangi dengan biaya sejumlah Rp 616.883.022;.

Laporan pertanggungjawaban yang dirangkum BUMDes selama tahun 2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana rata-rata mengalami peningkatan dari perencanaan yang sudah dibuat di awal tahun. Rincian peningkatan pengelolaan dana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran BUMDes Bersama Utama Tahun 2017

URAIAN	RENCANA 2017	REALISASI 2017	SELISIH
Dana yang digulirkan	8.407.000.000	8.837.000.000	430.000.000
Pendapatan	1.405.337.664	1.444.405.019	39.067.355
Operasional	664.266.938.	616.883.020	(47.383.918)
Surplus Bruto	741.070.726	827.521.999	86.451.273
Cadangan Risiko	97.562.250	176.965.472	79.403.222
Surplus Netto	643.508.476	650.556.527	7.048.051

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan tahun 2017

Pelaporan pendapatan BUMDes selaras dengan kategori akuntabilitas manfaat yang dinyatakan Lan dan BPKB (2000), bahwa suatu organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil pencapaiannya. Rencana anggaran dan realisasi BUMDes Bersama Utama tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan dana BUMDes didasarkan pada anggaran yang sudah disusun sebelumnya sebagai wujud pertanggungjelasan atas penggunaan sumber daya.

4.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Bersama Utama di Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang didasarkan pada standar dan prosedur tertentu sehingga menghasilkan informasi aktual. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana. Segala transaksi dicatat dan didokumentasikan ke dalam Buku Kas Harian Operasional BUMDes Bersama Utama.

Proses penatausahaan BUMDes dibantu dengan Sistem Informasi Akuntansi BUMDes (SIA BUMDes) untuk mempermudah proses pencatatan.

“Ya semua transaksi itu kan kita catat di Buku Kas Harian. Ada pemasukan pengeluaran itu dimasukkan ke sana. Seperti kalau ada pengembalian pinjaman atau kita beli apa gitu kan ada buktinya, masuk ke Buku Kas Harian.” (Bagian Keuangan – 9 Januari 2018).

Pernyataan narasumber menjelaskan bahwa semua transaksi mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari hingga pendanaan rapat memiliki bukti fisik berupa nota atau kwitansi. Bukti transaksi tersebut dikumpulkan dan diberi nomor untuk di input ke dalam Buku Kas Harian Operasional BUMDes Bersama Utama. Adapun aliran kas masuk dan keluar tersebut didukung dengan bukti fotokopi setor atau penarikan kas di rekening bank.

Buku Kas Harian Operasional BUMDes setiap bulan dijumlah dan jumlah tersebut disusun menjadi Laporan Proyeksi Cash Flow. Laporan tersebut mencakup total pengeluaran dan pemasukan kas setiap bulan dalam satu tahun dari bulan Januari hingga Desember. Total pemasukan dan pengeluaran arus kas selama satu tahun kemudian diinput ke dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahunan. Anggaran dan realisasi biaya operasional BUMDes tahun 2017 memiliki selisih sebesar Rp 8.967.000; dan selisih tersebut digunakan untuk membiayai keperluan periode berikutnya.

Tahap penatausahaan ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2002) bahwa akuntabilitas dalam hal finansial merupakan dimensi yang mengharuskan seluruh lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak eksternal. Segala transaksi yang terjadi dalam BUMDes Bersama Utama didokumentasikan ke dalam Buku Kas Harian dan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban BUMDes dalam menjalankan amanahnya. Tahap penatausahaan ini berfungsi untuk menghindari adanya aliran kas masuk atau keluar yang tidak disertai bukti pendukung. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan dana bahwa seluruh rangkaian kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.

4.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Bersama Utama di Tahap Pelaporan

Seluruh hasil kegiatan BUMDes didokumentasikan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan setiap bulan. Laporan yang dihasilkan BUMDes berupa: (1) neraca unit pengelola kegiatan; (2) laporan operasional; (3) realisasi penyaluran dana perguliran; (4) laporan perkembangan pinjaman kelompok UEP dan SPP; (5) laporan kolektibilitas pinjaman kelompok UEP dan SPP; (6) rekapitulasi perkembangan pinjaman kelompok UEP dan SPP; (7) rekapitulasi kolektibilitas pinjaman kelompok UEP dan SPP; (8) daftar inventaris; (9) hasil stock opname uang tunai; (10) analisis kesehatan unit pengelola kegiatan; (11) rekonsiliasi rekening; (12) dan lampiran-lampiran pendukung. Laporan-laporan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan BKAD. Bulan Maret 2018 BUMdes telah melakukan rapat koordinasi dengan BKAD tanggal delapan dan bertempat di Kantor BUMDes.

“Buku laporan seperti itu diterbitkannya setiap bulan disembarkannya itu satu ke Ketua BKAD, keduanya ke masing-masing Kepala Desa dan Badan Pengawas. Endak dalam rapat pokoknya rutin setiap bulan kita kasihkan gitu. Yo bisa dibilang rapat kecil yo Mbak yo. Pokoknya nggak harus pas ngelompok, nggak formal. Pas ketemu yo kita ngobrol terus kita sampaikan. Tujuan pelaporan ini ya untuk menjaga ketransparanan, terus biar melihat perkembangan perguliran, terusan bisa mendeteksi aset atau pun modal, terus melihat peran aktif masyarakat di kelompok.” (Ketua BUMDes - 9 Januari 2018).

“Rakor kepala desa ada, yang dibahas terkait kerawanan penyimpangan di tingkat pengurus, pemanfaat, jadi atas masukan dan rekomendasi dari badan pemeriksa akan menghasilkan rumusan-rumusan bahwa desa A ini kenapa macetnya begini. Dari tim sendiri mungkin ada yang terjun ke lapangan oh ini sebetulnya dari pemanfaat yang menggunakan uangnya dulu, misalnya. Nah dari situ akan kita telusuri permasalahan di dalam penyelesaiannya juga.” (BKAD – 14 Maret 2018).

“Bulan ini sudah ada pertemuan. Itu membahas kaitannya dengan program pemerintah, dengan e-warung namanya untuk yang dulu menerima raskin mendapat voucher sebulan seratus sepuluh ribu rupiah. Bulan ini hanya membahas kaitannya rencana kegiatan.” (Pembina – 14 Maret 2018).

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa kegiatan yang dijalankan BUMDes Bersama Utama setiap bulan dituangkan dalam pelaporan tertulis yang disatukan menjadi sebuah buku kumpulan laporan keuangan. Laporan dibuat oleh pihak internal BUMDes dan ditandatangani oleh Ketua Unit dan Bendahara. Laporan tersebut berupa perkembangan pinjaman dan posisi keuangan BUMDes per bulan yang ditujukan untuk BKAD, Camat Susukan, dan Badan Pengawas. Buku laporan keuangan tidak diberikan dalam rapat formal yang dihadiri BKAD, BPUPK, dan Camat namun diberikan kapan pun saat pihak BUMDes bertemu dengan pemangku kepentingan tersebut, dan laporan keuangan tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat desa.

Pelaporan yang dilakukan BUMDes sesuai dengan elemen akuntabilitas menurut Krina (2003) bahwa terdapat akses publik terhadap laporan yang telah dibuat, dan penjelasan atas pelaksanaan yang telah dilakukan dalam satu periode. BUMDes menerbitkan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan.

4.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Bersama Utama di Tahap Pertanggungjawaban

Pelaporan kegiatan selama satu tahun dirangkum dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan disertai Draft Perencanaan Kegiatan tahun berikutnya. Pelaporan ini disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh Camat Susukan, Kepala Bapermasdes, Wakil Anggota DPRD Dapil IV, panitia MAD, pihak BKAD, pihak BUMDes, dan perwakilan kelompok masyarakat. Hal yang disampaikan dalam MAD adalah paparan hasil kegiatan tahun 2017 dan rencana tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban tahun 2017 dilaksanakan hari Kamis, 18 Januari 2018 di Aula Kecamatan Susukan.

“Waktu jadi PNPM beliau itu (Camat) bertanggungjawab penuh terhadap PNPM yaitu di tingkat kecamatan. Akan tetapi setelah pasca itu, beliau dijadikan Pembina di BUMDes. Nak ada hal-hal yang di luar koridor, aturan, itu hanya sekedar mengingatkan, memberi petunjuk memberi saran, memberi masukan, yo hanya sekedar itu. Tapi tidak boleh mengambil kebijakan. Pas rakor dari Pembina sampai karyawan kan diundang semua. Ada absennya ada

insentifnya Mbak, ada transportnya. Paling hanya berapa orang to Mbak, dua lima. Kalau semua lembaga itu setiap tiga bulan. Kalau di unitnya sendiri Mbak (pihak internal BUMDes) rapat kita adalah setiap dua minggu sekali.” (Ketua BUMDes - 9 Januari 2018).

Pernyataan narasumber sesuai dengan prinsip akuntabilitas di mana BUMDes mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. Hal yang paling penting dalam akuntabilitas ini adalah melaporkan segala kegiatan yang dilakukan terutama pada bidang administrasi keuangan yang ditujukan kepada pihak yang memberi amanah.

Laporan yang dihasilkan BUMDes Bersama Utama diperiksa oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) setiap bulan pada hari Jumat setiap minggu pertama. Pemeriksaan bulan Maret tahun 2018 telah dilaksanakan hari Jumat tanggal dua di Kantor BUMDes. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPUPK dituangkan ke dalam berita acara. Hal-hal yang diperiksa oleh BPUPK yaitu: (1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan; (2) Kepatuhan; (3) Administrasi dan Keuangan; (4) Bidang Usaha; dan (5) Lain-lain.

“Pertemuan rutin itu untuk minggu pertama hari Jumat ya. Setiap bulan karena itu ada kaitannya dengan laporan ke desa itu juga minggu pertama. Itu diminta, sehingga sebelum laporan ke tingkat kecamatan itu kita mengadakan ya pemeriksaan sekaligus koordinasi. Pertemuannya di sini (kantor BUMDes). Yang menghadiri setiap minggu pertama itu BPUPK dan karyawan BUMdes. Sudah bulan ini. yang dibahas terutama pembukuan, permasalahan yang muncul terus kemudian kehadiran karyawan.” (Anggota BPUPK – 14 Maret 2018).

“Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara, LHP (laporan hasil pemeriksaan). Untuk saat ini disampaikan ke Direktur oleh BKAD. Tapi untuk dulu disampaikan ke BKAD. Karena di aturan yang terbaru ini sekarang bukan menjadi PNPM tapi menjadi BUMDes. Jadi disampaikan ke Dewan Komisaris, ke BKAD, kemudian ke Dewan Pembina, tembusannya ke dispermasdes dan ini bidang pemberdayaan. Hasil pemeriksaan disampaikan paling tidak sepuluh hari setelah pemeriksaan itu paling lambat.” (Ketua BPUPK – 14 Maret 2018).

“Kalau dari pengawas tidak dimintai persetujuan (kegiatan yang akan dilakukan BUMDes). Yang jelas dari Tim Verifikasi nanti disetujui oleh ketua UPK, disahkan oleh BKAD untuk penurunan pinjaman.” (Pengurus BPUPK – 14 Maret 2018).

“Seluruhnya butuh persetujuan BKAD. Jadi termasuk pengajuan pemanfaat itu semuanya diketahui oleh BKAD. Karena setiap pencairan itu harus ada tanda tangan BKAD untuk referensi ke banknya kemudian bendahara, kemudian Direktur Unit. Setiap mau mencairkan dana itu kita berjalan sesuai mandat dari MAD.” (Ketua BKAD – 14 Maret 2018).

“Yg tahunan dihadiri BKAD, unsur dari kabupaten, tokoh masyarakat kalau di sini ya DPR. Ini kan juga ada seperti contohnya program Pemerintah Kabupaten Semarang kaitannya untuk penggunaan air kemasan Sukabela. Sehingga dalam rapat-rapat kecamatan diwajibkan membeli produk itu. Menyampaikan usulan itu dalam rapat. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan itu ya dapat memberikan usulan.” (Sekretaris Camat Susukan – 14 Maret 2018).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh BPUPK tahun 2017 dalam hal kepatuhan, BUMDes dinyatakan patuh terhadap peraturan meski di awal tahun kurang memerhatikan daftar hadir, dan menyarankan agar saat pengadaan inventaris seperti sepeda motor, BUMDes sebaiknya mendapatkan persetujuan dari anggota dan pengurus BKAD, serta BPUPK. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2017 BUMDes tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu saat mengeluarkan biaya untuk pengadaan inventaris berupa sepeda motor. Pernyataan dalam Berita Acara ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak mematuhi peraturan bahwa pengadaan inventaris harus mendapatkan persetujuan oleh para pemangku kepentingan melalui MAD sesuai dengan pernyataan naasumber.

Menurut Berita Acara, BPUPK juga menyampaikan pencapaian BUMDes per Desember 2017 sebagai berikut: (1) surplus tercapai Rp 827.521.999; meningkat 112% dari yang direncanakan; (2) perguliran dana mencapai Rp 8.837.000.000; meningkat 105% dari yang direncanakan, meski dari sisi pengembangan kelompok menurun dari 191 kelompok menjadi 181 kelompok; (3) Non Performant Loan (NPL) mencapai 2,63% bahkan di bawah standard BI; dan (4) aset tahun 2017 mencapai Rp 5.915.918.559;.

Pencairan dana yang sudah dianggarkan BUMDes diajukan ke Dewan Komisaris dan disampaikan dalam rapat koordinasi bulanan dengan BKAD, dan MAD secara tahunan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan temuan BPUPK tahun 2017 dalam berita acara dinyatakan bahwa dalam hal pengadaan inventaris, BUMDes tidak melakukan pemberitahuan atau pun musyawarah dengan BKAD dan BPUPK.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan selaras dengan pernyataan Fajri (2014) bahwa akuntabilitas dinilai sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kinerja seseorang atau badan kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban. Pengelolaan dana selama tahun 2017 dirangkum dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun setiap akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam MAD pada minggu kedua tahun 2018.

Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelola BUMDes bertanggungjawab melaporkan hasil pengelolaan usaha kepada Kepala Desa dan Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada Badan Pengawas melalui pertemuan antar desa. Dalam pelaporan ini BUMDes tidak hanya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Badan Pengawas saja tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Camat Susukan sebagai pembina, BKAD sebagai penasihat, dan pengurus kelompok sebagai perwakilan dari masyarakat.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah dari lima tahap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa, terdapat kelemahan dalam tahap pelaksanaan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria akuntabilitas yaitu: (1) pencairan dana operasional tidak disertai dokumen pendukung; (2) kegiatan verifikasi tidak dilakukan secara rutin setiap bulan namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat biaya untuk transport kegiatan verifikasi setiap bulan; (3) selisih antara anggaran yang dicairkan dan realisasi penggunaan anggaran tidak dilaporkan sebagai pendapatan, atau pun laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan BUMDes sebagai wujud akuntabilitas tidak dapat dipercaya

sepenuhnya. Terdapat beberapa komponen di dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan BUMDes.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya mendapatkan bukti laporan pertanggungjawaban BUMDes selama tahun 2017 saja. Penelitian ini tidak mendapatkan laporan pertanggungjawaban tahun 2018 dikarenakan banyak perubahan program kegiatan yang ada di BUMDes, sehingga penelitian ini tidak dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes sampai dengan tahun 2018. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah tidak menyimak secara langsung salah satu atau sebagian dari pertemuan yang dilakukan BUMDes dengan para pemangku kepentingan sehingga tidak tahu persis praktik dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Saran untuk BUMDes Bersama Utama Kecamatan Susukan agar dapat melaporkan seluruh penggunaan dana dengan benar, sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan. BUMDes Bersama Utama sebaiknya menggunakan bukti pendukung untuk pencairan dana operasional sehingga setiap penggunaan dana memiliki bukti dan dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan. Saran lainnya yaitu agar BUMDes memberikan bukti laporan keuangannya kepada masyarakat sehingga BUMDes Bersama Utama juga memenuhi akuntabilitas horizontal.

Saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya timbul karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar meminta izin mengikuti kegiatan pertemuan BUMDes dalam melaporkan hasil pertanggungjawabannya sehingga dapat mengetahui praktik dalam pertemuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. Noor. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol. 1 No. 1: 24-27.
- Agunggunanto, E. Y., Edi, W. K. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomika & Bisnis*. Vol. 13 No. 1: 70-71.
- Association of Certified Examiners. 2000. <http://www.acfe.com> (diakses October 31, 2017).
- Berthold, S., S. F. Hubner, L. A. Martucci, dan T. Pulls. 2013. Crime and Punishment in the Cloud: Accountability, Transparency, and Privacy. *University of Karlstad*. 9-11.
- Catteddu, D., et al. 2013. Towards a Model of Accountability for Cloud Computing Services. *University of Malaga*. 22-26.
- Cressey, D. 1953. *Other's People Money: a Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe: Free Press.

- Creswell, J. W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajri, R., Setyowati, E., dan Siswidiyanto. 2014. Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 7: 1100-1101.
- Gunawan, K. 2011. Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*. Vol.10: 61-72.
- Hanifah, S. I., dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.4: 7-15.
- Harjito, Y., A. C. Wibowo, dan D. Suhardjanto. 2016. Telaah Kearifan Lokal terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.19: 71-75.
- Heriyanto, A. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. 4-10.
- Hidayah, N., dan I. Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol.2: 3-10.
- Kartika, N. K. D. C., N. K. Sinarwati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 2: 3-9.
- Krautscheid, L. C. 2014. Defining Professional Nursing Accountability: A Literature Review. *Professional Nursing* Vol.30: 45-51.
- Krina, Liona L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. BAPPENAS: Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 3-4.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. LAN dan BPKP: Jakarta.
- Lestari, A. K. D., A. T. Atmadja, dan M. P. Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.2 No.1: 2-8.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purnomo, J. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Yogyakarta: Infest.
- Riyanto, T. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*. Vol.3: 121-122.
- Sasundame, R. G., F. Tulus, dan K. Jhonny. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Administrasi Publik*. Vol.1: 4-12.
- Suprajadi, L. 2009. Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar* Vol.13 No.2: 52-53.
- www.keuangandesas.info diakses pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 20:37 WIB.